

# **HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Tity Wahyu Setiawati**

## **Abstrak**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UUPLH pada Pasal 7. Masyarakat diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup masyarakat secara yuridis diberikan hak, kewajiban serta kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah semata-mata, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara.

Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Peranserta Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup.